

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK MAGELANG
TENTANG
PENYALURAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 130.13/6/111 TAHUN 2025
NOMOR : 031/BM/UM/VIII/2025

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (04-08-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

DAMAR PRASETYONO : Wali Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

HERY NURJIANTO : Direktur Utama, berkedudukan jalan Tidar Nomor 11, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Wali Kota Magelang nomor 539/001/112/Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, yang Anggaran Dasar terakhir dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Murtiwi Arif,

S.H.,M.H., nomor 54 tanggal 15 Agustus 2024 dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah nomor 117/KO.13/2024 tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara negara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang jasa perbankan.
3. PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 539/047/112 Tahun 2022 tentang Penunjukan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang Sebagai Bank Penyalur Gaji Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk menyalurkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang tentang kerja sama di bidang penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- (2) Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama meliputi:
 - a. Pelaksanaan penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. Penyediaan sarana prasarana/fasilitas terkait penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (5) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak dengan serta merta menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diberitahukan atau disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
u.p Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kota Magelang
Alamat : Jalan Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang
Telepon : (0293) 363695
Fax : (0293) 364910
Email : perekonomian.magelang@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK MAGELANG
Alamat : Jalan Tidar Nomor 11, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang
Telepon : (0293) 314200
Fax : (0293) 360444

Email : bank_magelang@yahoo.co.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat kepada PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi dan/atau bentuk badan hukum pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



HERY NURJIANTO

PIHAK KESATU,



DAMAR PRASETYONO